

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja adalah generasi yang paling berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa, sebagai generasi penerus dan sebagai generasi yang diharapkan oleh suatu bangsa bisa merubah keadaan bangsanya yang lebih baik. Tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi di banggakan dan diteladani. Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diawasi dan diatasi. Baru-baru ini sering kita dengar berita diberbagai media massa maupun di media cetak tentang kenakalan remaja yang antara lain tawuran, pemerkosaan, hingga kenakalan menggunakan narkoba dan psikotropika secara sembarangan. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan Mahasiswa tetapi telah merambah pelajar setingkat SD.¹Rusaknya moral para remaja dipengaruhi oleh beberapa perubahan moral remaja yaitu pergaulan bebas.

Perilaku kenakalan remaja inilah yang menimbulkan sifat yang cenderung lebih agresif, emosi tidak stabil, dan tidak bisa menahan dorongan nafsu. Awal mula penggunaan narkoba oleh remaja ini adalah coba-coba, tapi dari coba-coba inilah adalah awal masalah yang membuat mereka ketergantungan dan tidak mengerti akan bahayanya.

¹ H.M.Ra'uf. 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bhakti, Jakarta. hlm 1

Budaya ini pula yang menyebabkan ia dapat mengubah kualitas lingkungan hidupnya dengan segala konsekuensinya.²

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.³

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macam-macam narkotika maupun psikotropika.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna

² Juli Suemirat Slamet.1994,*Kesehatan Lingkungan*,Gagjah Mada University Press, Jogyakarta.hlm 21

³ Kaka Alvian Nasution.2014,*Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*,saufa,Jogyakarta.hlm 154

atau pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Disamping itu dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.⁴ Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela pelaku kejahatan dan kurang memperlihatkan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai efek ketergantungan narkoba.

Efek yang diakibatkan oleh narkoba ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi maupun masyarakat. Efek dari akibat pengguna narkoba bagi pribadi yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan sampai mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan bagi diri sendiri. Sedangkan efek dampak kerugian bagi masyarakat yaitu menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindak kejahatan/kriminal, dan gangguan lain terhadap masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan pecandu maupun akibat-

⁴ Siswanto Sunarsono.2004,*Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo, Jakarta. hlm 7

akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan ketergantungan dan hidupnya akan ketergantunagn oleh zat-zat narkotika.

Sedemikian kompleksnya menahan penyalahgunaan yang di duga sebagai pecandu agar bertahan hanya dalam kurun waktu minimal ternyata bukanlah perkara yang mudah. Selanjutnya, dibutuhkan waktu dan strategi juga guna memaksa individu agar tetap terlibat aktif dalam proses intervensi hingga ia menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang cukup meyakinkan.⁵

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan konsisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.⁶

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah

⁵ Reza Indragiri.2008,*Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*,Salemba Humanika,Jakarta.hlm 80

⁶ Dadang Hawari, Psikiater.2006,*Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*,Gaya Baru,Jakarta.hlm 132

maupun tidak bersalah menjalani dan atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan pada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁷Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Reahabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis Penanganan Terhadap

⁷ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54

Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Di BNP Jawa Tengah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penanganan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di BNNP Jawa Tengah ?
2. Apakah hambatan-hambatan Penanganan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di BNNP Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penanganan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di BNNP Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Penanganan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di BNNP Jawa Tengah

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau keuntungan yang didapat dari suatu penelitian adalah :

1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi pembangunan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Sosiologis Penanganan

Terhadap Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Di BNNP Jawa Tengah.

Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum, khususnya tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis Penanganan Terhadap Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Di BNNP Jawa Tengah.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan Sarjana Serata 1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Sosiologis Penanganan Terhadap Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Di BNNP Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis.⁹ Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro.1995,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia, Jakarta.hlm 11

⁹ *Ibid*, hlm 12

melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan di analisa dengan teori-teori ilmu hukum, serta suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat

Tinjauan Yuridis Sosiologis Penanganan Terhadap Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Di BNNP Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Data primer dapat diperoleh melalui cara interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak BNNP Jawa Tengah.
- b. Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan,¹⁰ guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat, maupun tilisn para ahli dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal, maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 (tiga), yaitu :¹¹
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ *Ibid*, hlm 14

¹¹ *Ibid*, hlm 15

- e) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
- a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang proses penyidikan tindak pidana narkoba.
 - b. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyidikan tindak pidana narkoba.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a. Kamus Hukum
 - b. Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dan literatur. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian interview, yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Staf TU BNNP Jawa Tengah dan Literatur (library research),¹² yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan perundang-undangan, seperti KUHP dan KUHAP.

¹² *Ibid*, hlm 52

5. Metode Analisi Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara :

- a. Deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul
- b. Kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematika dalam pembahasan penelitian, penulis mengemukakan sistematikannya yang terdiri atas empat bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang Tindak Pidana, Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, BNN (Badan Narkotik Nasional), Narkotika dalam perspektif islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang proses pelaksanaan Penanganan Terhadap Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Di BNNP Jawa Tengah dan Hambatan-Hambatan Penanganan Terhadap Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Di BNNP Jawa Tengah..

Bab IV Penutup, Menguraikan Kesimpulan, dan Saran